

LAPORAN KEUANGAN



KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	iii
Neraca Per 31 Desember 2020	
Catatan Aras Laporan Keuangan Tahun 2020	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Informasi Umum.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
BAB II UMUM	3
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Sambutan.....	3
2.2 Pernyataan Visi dan Misi	7
BAB III IKHTISAR KEUANGAN	12
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD	
BAB IV PENJELASAN NERACA	18
4.1 Aset Lancar	18
4.2 Aset Tetap	18
4.3 Aset Lainnya	19
4.4 Kewajiban	20
4.5 Ekuitas Dana	20
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN	
REALISASI ANGGARAN	21
5.1 Belanja Operasi	21
5.2 Belanja Modal	22
5.3 Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA. 2020.....	22
BAB VI PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL	24
6.1 Pendapatan-LO.....	24
6.2 Beban	24
BAB VII PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	26
BAB VIII PENUTUP	27



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA


NERACA
KECAMATAN SAMBUTAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	2020	2019
ASET	0,00	0,00
ASET LANCAR	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	398.500,00	1.123.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	398.500,00	1.123.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	9.064.147.000,00	5.538.147.000,00
Peralatan dan Mesin	2.674.447.066,00	2.532.092.066,00
Gedung dan Bangunan	4.081.693.800,00	4.081.693.800,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.000.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.159.665.822,00)	(5.996.285.204,00)
JUMLAH ASET TETAP	9.770.1122.044,00	6.165.147.662,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00

ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	18.894.200,00	23.802.800,00
Aset Lain-lain	470.968.000,00	520.968.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	489.862.200,00	544.770.800,00
JUMLAH ASET	10.260.382.744,00	6.711.041.462,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	14.250.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	14.250.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	14.250.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.260.382.000,00	6.696.791.462,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.260.382.744,00	6.711.041.462,00

Samarinda, 31 Januari 2021

Camat


Nofiansyah Hendra Hakim, SIP., MH
NIP. 19651106 198609 1 003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Pengelolaan pemerintahan yang baik (good government) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Samarinda harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada tahun anggaran 2010 pemerintah Kota Samarinda telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas, neraca dan Catatan Atas laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah .
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Samarinda tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.



BAB II

UMUM

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Sambutan

2.1.1. Pembentukan

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten /Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir.

Dasar pembentukan Kec. Sambutan Kota Samarinda adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/96 Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan Sambutan.

2.1.2 Tugas Pokok

Menurut Keputusan Walikota Samarinda No. 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Camat merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah kota Samarinda. mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahanan adan koordinasi dengan Instansi lain

2.1.3. Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No. 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. disebutkan Kec. Sambutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit kerja Pemerintah maupun swasta.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis.



- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala daerah melalui Sekda secara berjenjang;

2.1.4 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kec. Sambutan Kota Samarinda sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut:

Pangkat / Gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
5	46	19	-	36	34	4	36	4	26	-	-	70

Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) ada 18 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) ada 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTB/PTTH
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
27	13	-	6	1	26	2	5	40

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, **jumlah SDM tersebut belum cukup memadai** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sambutan.

2.1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktifa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2020 sarana kerja yang dimiliki, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2 : Sarana Kerja Kecamatan Sambutan Kota Samarinda



NO	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	
1.	Tanah Kantor	1	Bidang
2.	Bangunan Gedung	1	Gedung
3.	Kendaraan Roda 4	1	Buah
4.	Kendaraan Roda 2	4	Buah
5.	Personel Komputer	14	Unit
6.	Printer	14	Unit
7.	Mesin Tik Manual	14	Buah
8.	Mesin Hitung Manual	6	Buah
9.	Meja	47	Buah
10.	Kursi	33	Buah
11.	Kursi Plastik Hijau	30	Buah
12.	Laptop	4	Buah
13.	Scanner	3	Buah
14.	AC	7	Buah
15.	Genset	4	Buah
16.	Kipas	15	Buah
17.	TV	3	Buah
18.	Filling	8	Buah
19.	Kursi Sofa	3	Set
20.	Lemari Kaca	19	Buah

2.1.6 Keadaan Umum Wilayah

1) Geografis

a. Letak Geografis

Kecamatan Sambutan sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 100,95 Km².

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Sungai Pinang dan Kec. Smd Utara
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ilir
- Sebelah Timur : Kecamatan Anggana Kab. Kukar

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sambutan sejak Bulan Januari 2011 adalah 05 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sambutan
- Kelurahan Sungai Kapih
- Kelurahan Makroman
- Kelurahan Pulau Atas
- Kelurahan Sindang Sari



Lembaga Organisasi yang mendukung dalam pembangunan di Kecamatan Sambutan antara lain :

- LPM yaitu Lembaga yang kegiatannya ada di Kelurahan, dan di Kecamatan Sambutan memiliki 5 LPM di setiap Kelurahan .
- GOPTKI (Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia)
- Karang Taruna, kegiatan banyak di lakukan di Kelurahan-kelurahan
- Pramuka, kegiatan Pramuka di Kecamatan Sambutan dilaksanakan oleh Kwarcab yang telah memiliki kekuatan SK dari Camat Sambutan.
- IRMA dan IRLA
- PMI Tingkat Kecamatan Sambutan
- KLA Kecamatan Sambutan

2) Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Sambutan per 31 Desember 2020 adalah 45.663 jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan sensus P4B adalah sebagai berikut:

NO	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Sambutan	19.168 Jiwa
2	Sungai Kapih	11.075 Jiwa
3	Makroman	8.616 Jiwa
4	Pulau Atas	3.174 Jiwa
5	Sindang Sari	3.630 Jiwa
	<u>JUMLAH</u>	<u>45.663 Jiwa</u>

Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah :

1. Kelurahan Sambutan : 19.168 Jiwa
2. Kelurahan Sungai Kapih : 11.075 Jiwa
3. Kelurahan Makroman : 8.616 Jiwa
4. Kelurahan Sindang Sari : 3.630 Jiwa
5. Kelurahan P. Atas : 3.174 Jiwa

3) Sosial Budaya

a) Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut:

TK	16 Buah
SD	17 Buah
SLTP	09 Buah
SLTA	05 Buah
AKADEMI/PT	-



b). Sarana Agama

MASJID	34 Buah
GEREJA	05 Buah
MUSHOLA	41 Buah
KLENTENG	01 Buah
PURA	- Buah
VIHARA	- Buah

c) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Sambutan :

PUSKESMAS	3 Buah
PUSBAN	3 Buah
KLINIK BERSALIN	0 Buah
DOKTER PRAKTEK	2 Buah
POSYANDU	64 Buah
DUKUN BAYI	19 Orang
DUKUN KHITAN/SUNAT	2 Orang
SINSHE / TABIB	1 Orang

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

2.2.1. Pernyataan Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bertekat untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Sambutan Kota Samarinda menetapkan Visinya adalah :

” Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan



Visi tersebut mengandung makna :

- I. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Sambutan.
- II. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Sambutan.
- III. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan Sambutan.
- IV. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- V. Menciptakan Lingkungan yahn Hijau,Bersih dan Sehat di wilayah Kecamatan Sambutan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan dan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sambutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola program pembangunan, baik perorangan yang datangnya dari pelaksanaan masyarakat.
- b. Mengoptimisasikan sistem dan tata laksana pelayanan yang cepat, ramah, mudah, dan tepat dan sesuai dengan Prosedur.
- c. Meningkatkan kualitas Aparat Kecamatan melalui pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang loyal, bersemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya misi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :



NO	MISI	TUJUAN STRATEGIK
1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, bebas korupsi ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, professional dan inovatif.	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat.
	TUJUAN STRATEGIK	SASARAN STRATEGIK
2	Terwujudnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2.2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penerapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Perencanaan strategis memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan yang tepat seperti dibawah ini.

1. Kebijaksanaan

- a. Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Meningkatkan Produktifitas Kinerja Aparatur melalui Efisiensi Pelayanan.
- c. Mengadakan ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap Kelestarian Lingkungan melalui HBS dan PHBS.
- e. Meningkatkan kinerja monitoring K3 (Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan).
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan.

2. Kegiatan

1. Pra Musranbang dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
2. Lomba MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
3. Sosialisasi Kegiatan PKK.
4. Lomba Sekolah Sehat (UKS).
5. Kegiatan LBS
6. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI
7. Pelaksanaan HUT Kota
8. Kegiatan Safari Ramadhan



9. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
10. Pembuatan Lakip
11. Pembuatan Monografi
12. Kegiatan KB Kes
13. Penjilidan Arsip Pertanahan
14. Rapat Staf, Rapat Kasi & Rapat Lurah
15. Insentif & Honor bagi Pegawai Kecamatan Sambutan
16. Dokumen & Publikasi
17. Pembelian Inventarisasi kantor
18. Pemeliharaan Inventarisasi kantor
19. Apel Gabungan Kecamatan dan Kelurahan
20. Peninjauan & Penyelesaian Kasus Tanah
21. Kegiatan KLA Kecamatan Sambutan
22. Kegiatan Pramuka
23. Pengiriman Aparatur Pemerintahan dalam mengikuti studi banding
24. Pengiriman Pegawai dalam mengikuti Workshop Keuangan
25. Kegiatan Gotong Royong Kelurahan dan Kecamatan
26. Kegiatan HBS
27. Pelayanan Paten
28. IKM
29. Kegiatan K3 (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban)

Kendala yang dihadapi oleh kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam menghadapi tugas dan kewenangan Tahun 2020, sebagaimana direalisasikan melalui hambatan – hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Masalah Extern :

A. Bidang pemerintahan

1. Tapal Batas wilayah antar Kelurahan yang tidak jelas.
2. Kesadaran masyarakat untuk memiliki Surat Tanah kurang / minim.
3. Sebagian masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen kependudukan.
4. Belum adanya sekretariat KONI, Karang Taruna & KNPI
5. Masih banyaknya persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah.

B. Bidang kemasyarakatan.

1. Opini publik masyarakat Samarinda yang negative terhadap keterkaitan banjir dengan adanya Tambang Batu Bara.
2. Budaya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang.
3. Perlu Antisipasi kedepan terhadap ketersediaan lahan untuk keperluan lapangan Olah Raga dan Pemakaman.
4. PHK Karyawan Pasca Tambang



Masalah Internal

1. Fasilitas kerja, Kendaraan roda dua yang belum presentatif untuk wilayah kerja Kecamatan Sambutan.
2. Keterbatasan Fasilitas Kerja yang menyangkut sarana kerja Pegawai Kecamatan, Misal (Meja , Kursi, Kendaraan roda dua dsb)dan alat-alat elektronik.
3. Jumlah kelompok masyarakat memerlukan bantuan melalui pihak Kecamatan / Kelurahan sangat besar
4. Ruang arsip surat tanah dibawah Tahun 2000 sudah tidak ada
5. Lemari Arsip Kurang
6. Daya Listrik yang tidak memadai untuk kegiatan di Kecamatan
7. Kurangnya tenaga tehnis di bagian pemerintahan khususnya di bagian pertanahan dan tenaga tehnis di bagian pelayanan terpadu

Untuk menghadapi Masalah yang dihadapi tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Anggaran Kecamatan yang ada telah mencukupi untuk Kecamatan Sambutan.
- b. Perlu Koordinasi dari setiap Dinas, Kantor, dan Instansi vertical yang ada hubungan kerja dengan Kecamatan Sambutan.
- c. Penempatan PNS yang berkualitas.
- d. Perlunya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Sambutan.
- e. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sehingga memudahkan pemantauan Kelurahan yang letaknya cukup jauh.



BAB III IKHTISAR KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD

Realisasi Anggaran belanja Aparatur dan Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

3.1.1 Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 pada Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 13.487.046.529,00 dan tahun 2019 Rp . 13.130.586.320,00 mengalami Kenaikkan 2,65 %

3.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik.

Realisasai Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 pada Kecamatan Samarinda Kota Sekretariat Kota Samarinda sebesar Rp. 13.487.046.529,00

Perincian Anggaran Publik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Belanja	14.131.702.200,00	13.487.046.529,00	95,44
1.	Belanja Operasi	13.665.141.050,00	13.047.511.529,00	95,48
	Belanja Pegawai	9.372.981.250,00	9.185.366.186,00	98,00
	Belanja Barang & Jasa	4.292.159.800,00	3.862.145.343,00	89,98
2.	Belanja Modal	466.651.150,00	439.535.000,00	94,21
	Belanja Peralatan & Mesin	153.780.000,00	153.770.000,00	99,99
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.016.150,00	100.000.000,00	78,73
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	185.765.000,00	185.765.000,00	100,00

Investasi jangka panjang merupakan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Dalam Saham, Investasi Dalam Obligasi dan Pinjaman kepada Pihak BUMN/D dan Pemerintah Pusat/Daerah.

1. Investasi Non Permanen

Merupakan investasi dalam bentuk Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi pengusaha golongan ekonomi menengah kebawah yang tergabung dalam kelompok usaha/tani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Penyaluran dan penagihan kredit tersebut dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Samarinda dengan rekomendasi dari Kantor Koperasi dan UKM Kota



Samarinda untuk kredit ke kelompok usaha, serta BPR dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Samarinda untuk kredit ke kelompok tani.

Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih.

2. Investasi Permanen

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kepemilikan saham/penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) dan BPR Kota Samarinda lebih dari 20 % atau tepatnya 100%. Oleh karenanya, nilai penyertaan dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud atau metode ekuitas.

Nilai penyertaan modal dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya.

Akun ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

3. Aset Tetap

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai wajar tanah dicatat berdasarkan nilai perolehan untuk tanah yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca. Sedangkan yang diperoleh lebih dari setahun dari tanggal neraca nilai wajar di peroleh dari nilai appraisal dari perusahaan jasa resmi yang kompeten.

2) Peralatan dan Mesin

Nilai wajar peralatan dan mesin ditentukan berdasarkan nilai perolehan untuk peralatan dan mesin yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca. Sedangkan yang diperoleh lebih dari setahun dari tanggal neraca nilai wajar di peroleh dari nilai appraisal dari perusahaan jasa resmi yang kompeten.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan nilai perolehan.



5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Akun ini meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olahraga. Aset tetap lainnya dicatat berdasarkan nilai yang dilaporkan oleh unit kerja.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pengadaan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Akun ini dicatat berdasarkan akumulasi nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan.

4. Aset Lainnya

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Akun ini dinilai sebesar nilai nominal penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.

2) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara/ pegawai negeri Non Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Akun ini dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (dalam hal TP) atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (dalam hal TGR) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut ke Kas Daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Termasuk dalam kemitraan adalah :

a. Build Operate and Transfer (BOT) adalah pemanfaatan aset Pemda oleh pihak ketiga dan mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu ; setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali aset pemerintah berikut aset lain yang ditambahkan sesuai kesepakatan.

b. Build Transfer (BT) adalah perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang didahului Pemda menyiapkan tanah, sementara pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai.



Selesai dibangun pihak ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dengan imbalan membayar biaya pembangunannya.

- c. Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Kemitraan dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor.

4) Aset Lain-lain

Akun ini digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Akun ini digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, namun belum dilakukan penghapusan yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Akun Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal satuan kerja pengguna anggaran.

Akun ini dicatat berdasarkan hasil inventarisasi utang kepada pihak ketiga pada satuan pengguna anggaran.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen yang dipersamakan.

Akun ini dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai yang disajikan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

7. Ekuitas Dana Lancar

Akun ini merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

8. Ekuitas Dana Investasi

Akun ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.

1. Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana umum.

2. Belanja

Belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari kas daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja.

3. Pembiayaan

Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau PSAP. Penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga



BAB IV
PENJELASAN NERACA

Neraca Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dengan nilai Aset sebesar Rp. 10.260.382.744,00 Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 10.260.382.744,00 Dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2019 senilai Rp. 6.711.041.462,00, nilai Aset per 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai 3.549.341.282,00. Nilai kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.250.000,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 6.711.041.462,00

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

5.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2020 dan 2019 Aset Lancar Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda senilai **Rp 398.500,00** dan **Rp 1.123.000,00** yang terdiri dari

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.1.1. Kas Lainnya	0,00	0,00

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.1.2. Persediaan	398.500,00	1.123.000,00

Merupakan sisa persediaan dana yang ada per 31 Desember 2020 dan 2019 yang di miliki oleh Pemerintah Kota dan di gunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. **9.770.122.044,00** dan Rp. **6.165.147.662,00**

Nilai asset tetap yang tercantum di neraca 2020 merupakan nilai asset tetap di SIMDA BMD 2020

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.1. Tanah	9.064.147.000,00	5.538.147.000,00

Merupakan nilai tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki/ dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.2. Peralatan dan Mesin	2.674.447.066,00	2.532.092.066,00

Merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.3. Gedung dan Bangunan	4.081.693.800,00	4.081.693.800,00

Merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.000,00	0,00

Merupakan nilai jalan, irigasi dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

	31-12-2020	31-12-2019
5.2.5. Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00

Merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.6. Akumulasi Penyusutan	(6.159.665.822,00)	(5.996.285.204,00)

Merupakan akumulasi penyusutan 31 Desember 2020 dan 2019 Pemerintah Kota Samarinda.

5.3. ASET LAINNYA

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.3.1. Aset Tidak Berwujud	18.894.200,00	23.802.000,00

Merupakan nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.3.1. Aset Lain-lain	470.968.000,00	520.968.000,00

Merupakan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



5.4 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 14.250.000,00. Rincian saldo kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
0,00	14.250.000,00

5.4.1 Utang jangka Pendek Lainnya

Merupakan nilai Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 di yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
0,00	0,00

5.5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kota Samarinda, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah **Rp. 10.260.382.744,00** dan **Rp. 6.711.041.462,00** .

**BAB V****PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 dan penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 tahun 2012 tanggal 25 September 2012.

BELANJA

Tahun Anggaran 2020 belanja yang direncanakan oleh Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp.14.131.702.200,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah direalisasikan sebesar Rp 13.487.046.529,00 atau 95,44 %. Dibandingkan dengan belanja tahun 2019 sebesar Rp 13.130.586.320,00 belanja tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 356.987.897,00 atau 2,71 %. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2020 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja operasi, belanja modal. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.13.665.141.050,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.13.047.511.529,00 atau 95,48 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 12.219.761.110,00 belanja operasi tahun 2020 naik sebesar Rp. 827.750.419,00 atau 6,77% Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

5.1.1 Belanja Pegawai

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>9.185.366.186,00</u>	<u>9.816.108.908,00</u>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.9.372.981.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.185.366.186,00 atau 98,00 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 9.816.108.908,00 Belanja Pegawai tahun 2020 Penurunan sebesar Rp. 630.742.722 atau 6,42 %.

5.1.2 Belanja Barang

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
<u>3.862.145.343,00</u>	<u>2.403.652.202,00</u>

Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 4.292.159.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.862.145.343,00 atau 89,98 %. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 2.403.652.202,00 belanja barang tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.458.493.141,00 atau 60,67 %.

**5.2 Belanja Modal**

Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.466.561.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 439.535.000,00 atau 94,21 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 910.825.210,00,00 atau 5,79 %. Belanja modal ini dipergunakan untuk:

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin	<u>153.770.000,00</u>	<u>722.657.540,00</u>

Belanja modal – peralatan dan mesin tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 153.780.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.770.000,00 atau 99,99 %. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 722.657.540,00 , belanja peralatan dan mesin mengalami Penurunan sebesar Rp. (568.887.540,00) atau 78,72%.

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja modal – gedung dan bangunan tahun 2020 tidak ada (sesuai dengan neraca)

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.3 Belanja Jalan,Irigasi Dan jaringan	<u>100.000.000,00</u>	<u>14.642.670,00</u>

Belanja Jalan,Irigasi dan jaringan tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 127.016.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 78,73%. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 14.642.670,00, belanja jalan,irigasi dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.357.330 atau 17,15 %

	31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
5.2.3 Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>185.765.000,00</u>	<u>173.525.000,00</u>

Belanja modal – aset tetap lainnya tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 185.765.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 185.765.000,00 atau 100 %. Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 173.525.000,00 belanja jalan,irigasi dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.240.000 atau 7,05%.



5.3 .SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD TA. 2020 (SILPA)

5.3.1.SILPA

31-12-2020 (Dalam Rupiah)	31-12-2019 (Dalam Rupiah)
(644.655.671,00)	(2.045.352.480,00)

SILPA merupakan selisih antara surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto. SILPA tahun 2020 adalah sebesar Rp 644.655.671,00 . Dibandingkan dengan SILPA tahun 2019 sebesar Rp 2.045.352.480,00, SILPA tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.400.696.809,00 atau 68,48%.



BAB VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

6.1 PENDAPATAN –LO

Pendapatan –LO terdiri dari lima kelompok yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, Pendapatan Luar Biasa-LO

6.2 BEBAN

Tahun Anggaran 2020 beban operasi di Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp. 13.399.455.247,00 dan beban operasi tahun 2019 sebesar Rp. 12.639.416.959,00. Beban tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 760.038.288,00 atau 6,01%. Beban tahun 2020 dikelompokkan menjadi empat yaitu Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.2.1. Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai-LO di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 sebesar Rp. 9.171.116.186,00, saldo tahun 2019 Rp. 9.543.672.148,00 beban pegawai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.(372.555.962,00) atau (3,90) %

6.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 2.574.723.150,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 350.810.591,00 beban persediaan tahun 2020 mengalami kenaikan Rp. 2.223.912.559,00 atau 633,94%

6.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 1.062.286.742,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 1.147.524.186,00 beban jasa tahun 2020 mengalami penurunan Rp. (85.237.444,00) atau (7,43)%

6.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 32.209.000,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 27.983.000,00 beban pemeliharaan tahun 2020 mengalami kenaikan Rp. 4.226.000,00 atau 15,10%

6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 39.195.951,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 239.066.986,00 beban barang dan jasa tahun 2020 mengalami penurunan Rp. (199.871.035,00) atau (83,60)%

6.2.6 Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang Dan Jasa di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 154.455.000,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 636.020.000,00 beban barang dan jasa tahun 2020 mengalami penurunan Rp. (481.565.000,00) atau (75,72)%



6.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 168.289.218,00 Saldo Tahun 2019 Rp. . 227.116.978,00, beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.(58.827.760,00) atau (25,90) %.

6.2.8 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2020 Rp. 197.180.000,00 dan saldo tahun 2019 Rp. 467.223.070,00 beban barang dan jasa tahun 2020 mengalami penurunan Rp. (270.043.070,00) atau (57,80)%

Surplus /Defisit Dari Operasi

Surplus / Defisit dari operasi tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. (9.873.455.247,00) di banding tahun 2019 Rp. (12.639.416.959,00), Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.765.961.712,00 atau 21,88 %

Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO tahun 2020 Rp. 0,00 di Kecamatan Sambutan di banding pada tahun 2019 Rp. 0,00

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional lainnya-LO

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. 50.000.000,00 di banding tahun 2019 Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 0,00 %

Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. (50.000.000,00) di banding tahun 2019 Rp. 26.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 76.400.000,00 atau 289,39 %

Surplus /Defisit Sebelum Pos luar Biasa

Surplus / Defisit Sebelum Pos luar Biasa tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. 9.923.455.247,00 di banding tahun 2019 Rp. 12.613.016.959,00, Surplus /Defisit Sebelum Pos luar Biasa tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.689.561.712,00 atau 21,32 %

Surplus /Defisit Pos Luar Biasa

Surplus / Defisit Pendapatan Pos Luar Biasa – LO tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. (0,00) di banding tahun 2019 Rp.(0,00)

Beban Luar Biasa Tahun 2020 di kecamatan Sambutan Rp.0,00 dan Tahun 2019 Rp.0,00

Surplus /Defisit Dari Pos -LO

Surplus Defisit –LO Tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. (9.923.455.247,00) di bandingkan Tahun 2019 Rp. (12.613.016.959,00) mengalami penurunan sebesar Rp. 2.689.561.712,00 atau 21,32 %.



BAB VII

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Tahun 2020 di Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 6.696.791.462,00 di banding Tahun 2019 sebesar Rp. 6.130.751.461,00

SURPLUS / DEFISIT-LO

Surplus / Defisit-LO Tahun 2020 di Kecamatan Sambutan Rp. (9.923.455.247,00) di banding Tahun 2019 sebesar Rp (12.613.016.959,00)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Terdiri dari :

- Koreksi Nilai Persediaan
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya di Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 84.596.000,00

Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akutansi –Koreksi Penyusutan Aset Tetap di Tahun 2020 Rp.(0,00) dan tahun 2019 Rp. (36.125.360,00)

Koreksi Ekuitas Dampak PERMENDAGRI 108 di tahun 2020 Rp.0,00 dan tahun 2019 Rp. 0,00

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2020 di Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 13.487.046.529,00 di banding tahun 2019 sebesar Rp. 13.130.586.320,00

EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir di Kecamatan Sambutan Tahun 2020 sebesar Rp. 10.260.382.744,00 di banding Tahun 2019 sebesar Rp. 6.696.791.462,00



BAB VIII

PENUTUP

Kecamatan Sambutan merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir dan mulai melaksanakan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sehingga Kecamatan Sambutan hanya menyediakan laporan Keuangan per 31 Desember 2020


Penjelasan – penjelasan akun – akun neraca hanya diberikan untuk akun yang terdapat dalam Laporan Neraca Kecamatan Sambutan.

Penjelasan- penjelasan akun akun Laporan Realisasi Anggaran hanya menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sambutan tidak membuat Laporan Arus Kas karena Kecamatan Sambutan hanya sebagai pengguna anggaran bukan sebagai pengelola anggaran.

Samarinda, 14 April 2021

Camat Sambutan


Nofiansyah Hendra Hakim, SIP, MH
NIP. 19651106 198609 1 003



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan diberlakukannya Undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah dijabarkan lebih rinci antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan guna memberikan input pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berusaha dalam membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam mempersiapkan implementasi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 dalam bidang pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih transparan masih perlu dilanjutkan dengan langkah – langkah selanjutnya dan masih memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Samarinda, 14 April 2021

Camat sambutan


Nofiansyah Hendra Hakim, SIP, MH
NIP. 19651106 198609 1 003


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sambutan kota Samarinda yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Samarinda, 14 April 2021

Pengguna Anggaran



Nofiansyah Hendra Hakim, SIP, MH
NIP. 19651106 198609 1 003